

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHU NOMOR
995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

SAIFAN DZULOARNAIN

09350055

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA., M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Seorang suami yang hendak melakukan poligami, wajib meminta persetujuan isterinya dan terutama izin dari Pengadilan Agama agar perkawinan poligaminya itu sah dan memiliki kekuatan hukum. Dasar pemberian izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketika perkawinan poligami itu tidak mendapat persetujuan atau tidak diketahui oleh sang isteri dan tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, maka perkawinannya itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan karena sebuah alasan yang kuat. Dengan melihat kasus seperti itu Pengadilan Agama memutus perkara pembatalan perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas karena sang suami memalsukan identitasnya menjadi jejak agar bisa melangsungkan poligami. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim untuk memutus perkara tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan No. 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terinci objek yang diteliti, yaitu putusan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur'an dan al-Hadis. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal pembatalan perkawinan. Analisis dilakukan dengan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini majelis hakim memutuskan perkara ini dengan *verstek*, karena Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat hadir dalam persidangan. Bahwa pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Saifan Dzulqarnain

NIM : 09350055

Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/Pa.Cmi)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1436 H
7 Januari 2015 M

Pembimbing

Drs. Supriatna., M. Si
NIP: 19541109198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/^{KAC.XP}_____/PP.00.9/ 446 /2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAH I NOMOR 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFAN DZULQARNAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 09350055
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
19730708 200003 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 29 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saifan Dzulqarnain

Nim : 09350055

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”** adalah asli, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Yogyakarta, 16 Rabiul Awal 1436 H
7 Januari 2015 M

Yang menyatakan



Saifan Dzulqarnain
NIM: 09350055

MOTTO

“Perjuangan adalah Seni”


“HIDUP JANGANLAH SEPERTI DAUN YANG
TERJATUH LALU HANYUT TERBAWA ARUS SUNGAI,
TAPI CONTOHLAH HIDUP SEPERTI IKAN SALMON
YANG SELALU INGIN MELAWAN DERASNYA ARUS
SUNGAI”

“Sekali Berarti Lalu Mati”

-Chairil Anwar-

#MINDSET IS DO'A

HALAMAN PERSEMBAHAN



*S*kripsi Ini Ku Persembahkan Untuk
Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Adik-
Adikku Sayang Yang Selalu Memberikan
Dorongan Semangat & Do'a.

Serta

"Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أجمعين, أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahid., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna., M.Si. selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberi arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khoeruddin Nasution selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu memberi arahan dan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Seluruh keluarga besar penyusun yang selama ini dengan tulus menyayangi dan mengasihi penyusun, serta dengan begitu sabar memahami kemauan penyusun, khususnya Ayahanda H. Komar dan Ibunda Hj. Ani Andriani tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual penyusun. Dan tak lupa kepada adik-adikku tersayang Adaliya dan Sergi yang telah memberi semangat kepada Abangnya ini.

8. Seluruh teman-teman AS 2009 terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga kekompakan yang pernah kita ukir bersama dimanapun kalian berada.
9. Seluruh teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) Jawa Barat Yogyakarta Gati, Aedy, Bahdim, Heru, Hilman, Dzikri, dan Keluarga Mahasiswa Garut (KEMAGA) Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a dan semangat kalian berikan kepada penyusun.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk selalu meningkatkan belajar dan berkarya demi cita-cita ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

**Yogyakarta, 14 Rabiul Awal 1436 H
5 Januari 2015 M
Penyusun**

**Saifan Dzulqarnain
NIM. 09350055**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2.	Fathah + ya mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furū</i> □

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf “L”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furū</i> □
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PEMBATALAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	21
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
B. Perkawinan Poligami	30
1. Pengertian Poligami	30
2. Syarat Poligami	33
3. Tata Cara Pengajuan Poligami	37
C. Pembatalan Perkawinan	39
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukum	39
2. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan	42
3. Sebab-sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan	45
 BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAH	54
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Cimahi	54
B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi	68
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi	74
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	77
 BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA CIMAH PERKARA NOMOR 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi	80

A. Analisis terhadap Pembuktian dan Pertimbangan Hakim	80
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan ..	84
BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama/ Tokoh	III
Surat Izin Penelitian	V
Pedoman Wawancara	VII
Putusan Pengadilan Agama No. 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi	IX
Curriculum Vitae	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹ Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti fitrah sifat manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rokhaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya, air terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Quran.

¹ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1967), hlm. 122.

² Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 9.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

Ayat di atas mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu selalu berpasang-pasangan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Maka dari itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya adalah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan.⁴

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan lahir batin tersebut di atas mengandung maksud bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi juga dapat mencapai kebahagiaan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan

³ Az-Zāriyat (51) : 49.

⁴ Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menghormati.⁵ Firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁶

Ayat di atas tertera jelas bahwa adanya ikatan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁷

Pada kenyataannya, sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu istri saja, melainkan lebih dari satu bahkan bisa sampai dengan delapan orang istri. Poligami dalam Islam dibolehkan tetapi dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Maksimal seorang laki-laki untuk menikahi perempuan adalah sebanyak empat orang.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika

⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.⁸

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 55 ayat (1) disebutkan; Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri,⁹ dan Pengadilan Agama juga hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Pada kenyataan praktek yang terjadi di masyarakat, banyak yang melakukan poligami dilakukan secara menyimpang, seperti keadaan istri yang terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ternyata sang suami secara diam-diam melakukan poligami dengan tidak adanya persetujuan dari pihak istri. Seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.¹¹

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama itu adalah:

⁸ Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 358

⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 55

¹⁰ *Ibid*, Pasal 57

¹¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke2, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10

1. Adanya alasan untuk berpoligami:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil di antara istri-istrinya.¹²

Permasalahannya, bagaimana kalau terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami? Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹³ Peraturan ini bukan semata-mata dengan sendirinya perkawinan yang tidak memiliki persyaratan tersebut batal, tetapi pembatalannya harus melalui pengadilan agama di tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi *tempat berlangsungnya*

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 22

perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).¹⁴

Ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.¹⁵

Di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2012 terdapat kasus pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi karena sang suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan izin istri pertama dan pengadilan, juga adanya kebohongan yang dilakukan sang suami yang mengaku sebagai jejak. Akhirnya istri pertama mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cimahi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan istri

¹⁴ Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 178.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23.

pertama dikarenakan ketika selama terjadinya persidangan, pihak sang suami tidak pernah menghadiri jalannya persidangan tersebut dan selebihnya diputus dengan putusan *verstek*, dengan diterbitkan putusan perkara Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi.

Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Dasar hukum yang dipakai Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Latar belakang masalah di atas, menyebabkan penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Perkara Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.
2. Memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

D. Telaah Pustaka

Selama ini telah banyak literatur yang membahas seputar pembatalan perkawinan itu sendiri dalam karya ilmiah. Di bawah ini merupakan beberapa contoh karya ilmiah yang mengkaji tentang pembatalan perkawinan.

Pertama, skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul) dalam skripsi ini membahas bahwa sebab batalnya perkawinan adalah perkawinan tidak sah sejak awal, sebab mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya.¹⁶

Kedua, skripsi Siti Faizah yang berjudul “Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA)” pada skripsi ini menerangkan bahwa perkara salah wali merupakan salah satu yang dapat dijadikan alasan pembatalan nikah dimana perkara salah wali ini terjadi karena ketidaktahuan/keawaman masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam sehingga

¹⁶ Muh Said Yusuf, “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga. 2011), tidak diterbitkan.

dalam pelaksanaan akad nikah belum memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sehingga pihak Pengadilan Agama Tulungagung bisa memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.¹⁷

Ketiga, skripsi Nurhayati yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta no. 46/Pdt.G/2002/PA.Yk).” Dalam skripsi ini dijelaskan perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang dan adanya kesengajaan untuk memanipulasi data dan juga telah melanggar peraturan Undang-undang yang berlaku.¹⁸

Keempat, skripsi Rivolina yang berjudul, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”, dijelaskan dalam skripsi ini ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak sepatasnya menanggung beban yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.¹⁹

Sejauh telaah yang penyusun lakukan atas berbagai karya tulis, penyusun menemukan kasus yang hampir serupa dengan bahasan yang akan penyusun bahas

¹⁷ Siti Fauziah, “Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007), tidak diterbitkan.

¹⁸ Nurhayati, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta no. 46/Pdt.G/2002/PA.Yk), Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), tidak diterbitkan.

¹⁹ Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), tidak diterbitkan.

tetapi sebenarnya berbeda, baik latar belakang kasus maupun Pengadilan Agama yang memeriksanya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan digunakan sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Cimahi.

Pernikahan adalah suatu tindakan/perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum karena diawali oleh suatu akad dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi secara pasti. Apabila suatu hukum dan syarat dari tindakan hukum tersebut tidak terpenuhi maka berakibat tindakan hukum menjadi batal, sehingga adanya tindakan/perbuatan hukum tersebut sama dengan tidak ada.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan,

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

²⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 4 disebutkan,

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²² Ketentuan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang dengan gamblang diatur segalanya dengan segala akibat hukumnya.

Pembolehan perkawinan poligami dalam Islam telah ditentukan dengan beberapa syarat. Salah satu syarat wajib untuk melakukan poligami harus dapat beraku adil terhadap istrinya. Keharusan untuk berlaku adil ini berdasarkan dalam firman Allah SWT:

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا²³

Hadis dari 'Aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada istrinya:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نساؤه وكان يقول اللهم

هذا قسمي فيما املك فلا تاخذني فيما لا املك يعني من زيا دت المحبة لبعضهن²⁴

²¹ Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 dan 4.

²³ An-Nisa (4):3.

Dalam kitab *الام*, karangan imam Asy-Syafi'i (150-204/767-819) dan sekaligus pendiri mazhab Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Khoeruddin Nasution, Islam membolehkan seorang Muslim mempunyai istri maksimal empat²⁵, berdasar dalam al-Quran;

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايما نكح ذلك أدنى

ألا تعولوا²⁶

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut dalam pasal 4 ayat (2) beserta penjelasannya seperti berikut:

²⁴ Moh. Zuhri, Dipl, Tahl, dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang, CV Asy Syifa', 1992), hlm. 475.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 261.

²⁶ An-Nisa (4) : 3.

(2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin

kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- b. Isteri mendapatkan cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal itu dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 berbunyi sebagai berikut;

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Larangan poligami adalah dalam keadaan normal atau tidak ada alasan lain yang memenuhi syarat poligami. Logikanya jika ada seorang suami yang menikah lagi, apalagi dengan jalan memalsukan identitas, itu berarti telah melakukan cara yang menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dapat batalnya perkawinan yang baru itu. Perkawinan seperti itu jelas membawa mudarat karena didasarkan pada penipuan (dengan memalsukan identitas) dengan maksud bisa kawin lagi secara sah. Diperlukan suatu kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum Islam tidak menghendaki kemadaratan dan kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah

الضرر يزال²⁷

²⁷Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan, lebih didahulukan ketentuan yang mencegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah

اذا تعارض مفسدان روعي اعظمهما ضررا بار تكا ب اخفهما²⁸

Makna kaidah di atas, bahwa membolehkan poligami yang tidak sah lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan oleh syara dan batinnya tertekan karena telah dikhianati.

Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat dinyatakan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal oleh Putusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.²⁹ Putusan Pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan

²⁸*Ibid*, hlm. 30.

²⁹Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. Ke-4 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 49.

memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.³⁰

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak, hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila adanya suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan menurut hukum. Pemeriksaan perkara dalam persidangan bahwa hakim dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Batalnya suatu perbuatan hukum menurut prinsip ilmu hukum terbagi dua bagian, yakni:

- a. Batal demi hukum (batal dengan sendirinya/ *nieteg*),
- b. Dapat dibatalkan (*vernietegbaar*)

Suatu perbuatan hukum dinilai batal demi hukum apabila tidak memenuhi rukun dan syarat objektif dari tindakan/perbuatan tersebut, sehingga secara yuridis semula dianggap tidak ada *perikatan*. Apabila pada waktu terjadinya perikatan (tindakan/perbuatan hukum) tidak memenuhi syarat subjektif, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan. Artinya sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan

³⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 35.

pembatalan (meminta pembatalan/ *cancelling*) perikatan tersebut tetap ada dan sah.³¹

Dalam pernikahan poligami, sepanjang pernikahan itu dilakukan memenuhi rukun-rukun dan syaratnya maka pernikahan(kedua)nya tetap sah, namun apabila ternyata bahwa pernikahan (perikatan) tersebut tidak memenuhi prosedur (mendapat izin dari Pengadilan Agama), maka isteri pertama (pihak yang dirugikan) bisa mengajukan pembatalan.

Berdasarkan teori di atas, dalam memeriksa perkara pembatalan Poligami dengan latar belakang pemalsuan identitas, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode berfungsi sebagai cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan sebuah hasil yang optimal berdasarkan hipotesa yang ada, metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Data perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin dari isteri adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi. Di samping

³¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-13, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 22.

mendasarkan kepada putusan Pengadilan, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna³². Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara pembatalan perkawinan dalam perkawinan poligami, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

3. Sumber Data

a. Dokumentasi

Dalam hal ini adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi. Serta literatur lain yang memiliki relevansi pembahasan ini.

b. Wawancara

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cimahi yang memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi.

³²Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

4. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*.³³ Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berfikir:

- a. Induktif, yaitu metode analisis data hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan.³⁴ Permasalahan seputar pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi diuraikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara obyektif, sehingga dapat menemukan kesimpulan mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁵ Dengan metode ini, dapat dianalisis pembatalan perkawinan dalam perkawinan poligami dengan tujuan normatif maupun yuridisnya.

³³ Analisis kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*, Surabaya, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998) hlm. 94.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah, mengeluarkan pokok masalah, tujuan dan kegunaan Telaah pustaka menjelaskan mengenai metode serta teknik yang digunakan pada penelitian nanti. Kerangka teoritik menjelaskan dengan menggunakan teori apa hasil dari penelitian akan digunakan. Metode penelitian untuk mengarahkan proses penelitian, dan sistematika pembahasan menggambarkan isi dalam skripsi akan seperti apa.

Bab kedua untuk mengantarkan kepada perkawinan poligami, permasalahan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas lebih terarah, secara deskriptif lebih dahulu dibicarakan mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas. Dalam bab ini dibahas pengertian perkawinan poligami, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, ketentuan hukum dan pembuktian hukum terhadap pemalsuan identitas.

Bab ketiga mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas, bukti-bukti yang diajukan, dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim, putusan Pengadilan Agama Cimahi atas perkara Nomor: 995/Pdt.G/2012/Cmi.

Bab empat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Analisis

mencakup pada; alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, pembuktian dari alasan yang diajukan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah skripsi yang diberi judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”**, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum menurut majelis hakim, pernikahan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 9 jo Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami merupakan putusan yang berlandaskan kemaslahatan. Oleh karena itu, hakim telah menimbang dan melakukan pembuktian sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi

Hukum Islam dan sesuai dengan *kaidah-kaidah fiqhiyah*. Dengan itu, hakim telah memutuskan atas pernyataan dan dalil-dalil yang menguatkan Penggugat untuk pembatalan perkawinan tersebut dengan tujuan untuk melindungi hak-hak isteri serta menghindari *kemadharatan* baik yang timbul dalam kehidupan rumah tangga pada khususnya dan kehidupan pada umumnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum Islam. Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara pembatalan perkawinan harus bertindak adil sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan al-Hadis dan berdasarkan *ijtihad* sepanjang tidak menyimpang dalam *Syari'at*, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara nomor 995/Pdt.G/2012/PA.Cmi di Pengadilan Agama Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon pengantin. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan lapangan.
2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan

penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002

Kelompok Kitab Hadits

Zuhri, Moh, Dipl, Tafl, dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992

Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A.I, Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Perkawinan RI No. 1/1974*, Yogyakarta: BPPE, 1984.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

al-Malibari Ibn Abd al-Aziz, Zainuddin, *Fathu al-Mu'min bi Syarh Qurratu al-'Ain*, Surabaya: al-Hidayah,

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Daud, Ali Muahmmad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Citra, 1978.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, Prof. Dr. MA. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nurhayati, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta no. 46/Pdt.G/2002/PA.Yk)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009, tidak diterbitkan.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam – Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thohir, cet.ke-1, Bandung: al-Ma’arif, 1987.
- Siti Fauziah, “Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA)”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007, tidak diterbitkan.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke2, Yogyakarta: Liberti, 1996.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Yusuf, Muh Said, "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.

Kelompok Buku Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Depdikbud Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Abdi Offset, 2004.

Harun ar-Riyawi, Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Hadist*, 30 Januari 2015, <http://journeylife-harun.blogspot.com/2009/11/poligami-dalam-perspektif-hadits.html>.

Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987.

Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. Ke-4, Malang: UMM Press, 2005.

Mukti, A. Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Salim, Peter, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-13, Jakarta: PT. Intermedia, 1991,

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1967.

www.pa-cimahi.go.id



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan suoaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	3	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	11	23Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
4	11	24	Sesungguhnya Nabi SAW. membagi giliran antara isteri-isterinya
5	12	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
6	13	27	Kemadhartan itu harus dihilangkan.
7	14	28	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madharatnya.
BAB II			
8	22	10	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
9	22	11	Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah termasuk ummatku. (HR. Muslim)

10	30	23	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
11	30	24	Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang).
BAB IV			
13	80	3	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu kesal atas perbuatanmu itu.
14	80	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....
15	81	5	...Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu)...
16	85	11	Tidak boleh ada <i>kemadaratan</i> dan tidak boleh saling menimbulkan <i>kemadaratan</i> .

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu pada lama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi' Maula Ibn 'Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabiah Ibn Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra'yu. Imam Malik menetap di Madinah dan tidak pergi ketempat lain. Inilah yang menjadikan sebagian hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz. Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis al-Muwatta'. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kufah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan kitab al-Muwatta'. Kemudian beliau pulang kemadinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi'i dikenal memiliki kecedasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal kitab hadis al-Muwatta' karangan Imam Malik. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah dengan Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

Kamal Mukhtar

Beliau lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatera Barat) pada tahun 1934, gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang-bidang tafsir hadis dan fiqh. Dalam kegiatan ilmunya, beliau pernah menjadi pengurus Muslim Studi (1956-1961) Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952 - 1990),

Sekretaris Depag (1963-1968), Sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran Al-Qur'an.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari tiga anak ini adalah : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran VII Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultur*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002. (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta : Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I : dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.

Asymuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931. Beliau menjadi Guru Besar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai staf pengajar tidak tetap diberbagai perguruan tinggi Yogyakarta. Jabatan structural yang pernah dipangku adalah: menjadi Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1975-1980 dan menjabat menjadi Dekan Fakultas Syar'ah tahun 1981-1984. Beliau mempunyai banyak karya tulis/ menulis bermacam buku tentang Ushul Fiqh seperti: Qaidah-Qaidah Fiqhiyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islam dan lain-lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Nomor 064/1975, pernah juga menerima penghargaan sebagai dosen teladan dari Fakultas Syari'ah tahun 1974. Gelar Profesor diraihnya pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 79 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Januari 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Cimahi
Di Soreang Kab. Bandung

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Saifan Dzulqarmain	09350055	Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 995/Pdt.G/2012/Cmi) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA CIMAH I KLAS I A

Jalan Terusan Nomor 38 Telp/ Faksimile (022) 6654444 CIMAH I 40525
Jalan Raya Soreang Km 17 Komp.Pemda Kab. Bandung telp/fax: (022)5881040
Website: <http://www.pa-cimahi.go.id> e-mail : surat@pa-cimahi.go.id
SOREANG 40911

Nomor : W 10-A8/Pb.01/609 /II/2014
Lampiran : -
Perihal : **Praktik Peradilan**

Soreang, 6 Februari 2014

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik Fakultas Sa'rah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.01/PP.00.9/79/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Saifan Dzulqarman
NIM : 09350055
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Cimahi terhadap Perkara Nomor : 995/Pdt.G/2012/Cmi tentang
“ **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI** “

Demikian, atas kerjasamanya kami , terima kasih

Wassalam
Ketua

Dr. Dudung Abd. Halim, SH., MH
NIP : 19580219.198703.1.001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

1. Dalam Hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana?
2. Dalam pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan identitas. Bagaimana hakim membuktikannya?
3. Untuk pembuktian putusan verstek ini, bagaimana pembuktian hakim dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan?
4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini hakim hanya berdasarkan pada perundang-undangan yang ada saja atau merujuk pada sumber-sumber lain?
5. Perkawinan (termasuk poligami) menyangkut berbagai pihak, apakah cukup dengan tidak hadirnya salah satu pihak untuk membatalkan perkawinan?
6. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini?
7. Pemalsuan identitas apakah bisa dikenakan ancaman pidana?
8. Faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang memalsukan identitas untuk melangsungkan perkawinan?
9. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa akibat hukum kemudian bagaimana penyelesaian masalah ini? Seperti:
 - a. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dibatalkan.

- b. Terhadap harta bersama.
- c. Terhadap pihak ketiga.



1. Di pengadilan agama hanya menggunakan satu istilah yaitu “Pembatalan Nikah”, seperti yang diisaratkan oleh KHI dalam pasal 70 sampai dengan 75.
2. Pembuktiannya dilakukan melalui penelusuran syarat-syarat untuk melakukan pernikahan yaitu meneliti formulir N yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan tentang status seseorang sebelum melakukan pernikahan. Kemudian dikonfrontir dengan pernyataan penggugat, kemudian mendengar keterangan (saksi) dari petugas PPN setempat.
3. Adapun pembuktiannya tetap dilakukan secara sempurna (sesuai dengan ketentuan hukum acara) baik kemudian perkaranya menjadi verstek maupun *contradictoir*.
4. Disamping perUU yang ada majelis tetap merujuk (menggunakan) kaidah-kaidah fiqhiyah maupun pendapat-pendapat para ahli seperti yurisprudensi maupun kitab-kitab fiqih.
5. Kehadiran pihak tergugat ataupun tidak hadir di persidangan, perkara akan tetap diperiksa secara biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kehadiran pihak tergugat merupakan hak tergugat sehingga apabila pihak tergugat tidak hadir, majelis hakim beranggapan bahwa tergugat telah tidak mempergunakan haknya.
6. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus pembatalan perkawinan antara lain adalah:

- a. Kebenaran tentang adanya perkawinan tersebut (yang dimintakan pembatalan)
 - b. Hal-hal atau keadaan yang didakwakan sebagai pelanggaran, seperti tentang pemalsuan identitas atau adanya persekongkolan dengan petugas, baik di Desa/Kelurahan/KUA.
 - c. Pernyataan dan atau pengakuan/bantahan dari pihak tergugat dalam hal tergugat hadir di persidangan.
 - d. Keabsahan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta keterangannya yang disampaikan di depan persidangan.
 - e. Ketentuan hukum atau perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ahli, kitab-kitab fiqh dan lain-lain yang bisa diterapkan (*constatiring*).
7. Sangat bisa, tapi dalam kata kategorinya termasuk delik aduan.
8. Faktor-faktor:
- a. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
 - b. Mempunyai kelebihan secara materi maupun immateri.
 - c. Ditawari oleh pihak-pihak tertentu.
 - d. Keadaan memaksa.
 - e. Ada kesempatan.
9. - Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap/selamanya menjadi anak dari bapak dan ibunya tersebut.

- Terhadap harta-harta yang sudah diperoleh dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap diperlakukan seperti harta bersama/gono-gini yang ada dalam perkawinan/perceraian biasa. Artinya, mantan suami atau isteri yang perkawinannya dibatalkan tersebut sama-sama mempunyai hak separuh dari segala harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya sebelum dibatalkan.
- Hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan pihak ketiga baik itu berupa kewajiban yang harus ditunaikan seperti utang dan lain-lain tetap harus diselesaikan sebagaimana mestinya. Demikian pula terhadap hak-hak yang mesti diperoleh oleh pasangan suami isteri yang pernikahannya dibatalkan, pihak ketiga tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya.

Berkaitan dengan buku nikah kutipan akta nikah yang sudah ada, apabila ternyata kemudian pernikahannya itu dibatalkan oleh pengadilan, maka buku kutipan akta nikah yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai tidak berkekuatan hukum lagi.

P U T U S A N

Nomor : 995/Pdt.G/2012/PA-Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :



ANDREAS D SUKMANA, umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Jingga Kusuma Wetan 17 RT.03/11, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Pebruari 2012 diwakili oleh kuasa hukumnya ANDREAS D SUKMANA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Raya Dayeuhkolot No. 381 Bandung, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Lawan :


WALYATI, agama Islam, pekerjaan wasta, bertempat tinggal di Kp. Jingga Kusuma Wetan 17 RT.03/11, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**".

WALYATI, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibator RT 01/22, Desa Mangunharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**".

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 995/Pdt-G/2012/PA-Cmi. tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut ;



- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan (nikah) dengan Tergugat I pada tanggal 10 Pebruari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak: Kevin Yonathan Tirtadihardja, laki-laki, lahir 13 Juli 2008;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 21 April 2007, Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan (nikah) berdasarkan Akta Nikah No. 1629/171/XI/2010 dihadapan KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan ini tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk melangsungkan perkawinan (nikah) dengan Tergugat II, baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa Tergugat I di dalam Akta Nikahnya telah berbohong dengan menyatakan statusnya jejak dan beralamat di Kp. Papakserong RT 02/05, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Bandung. Padahal yang sesungguhnya Tergugat beragama Ktisten Protestan, sudah bersiteri dan mempunyai seorang anak, serta beralamat di Kp Jingga Kesuma sebagai tersebut di atas;
- Bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 jo Pasal 9 disebutkan:
 - o Pasal 3 (1): Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
 - o Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;
- Bahwa menurut hukum beristeri lebih dari satu diperbolehkan asal mendapatkan ijin dari isteri pertama, berdasarkan KHI bab IX yaitu:
 - o Pasal 56 (1): Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama;
 - o (2): Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
 - o (3): Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cimahi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;


Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan (nikah) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan dan tercatat di KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten bandung, berdasarkan Akta Nikah No. 1629/171/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung untuk mencatat Pembatalan Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Andreas D. Sukmana, SH., telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang di persidangan meskipun menurut Relas Panggilan yang dibacakan di persidangan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkaranya dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang terhadap segala isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban dan atau sanggahannya karena telah tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi KTP atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 29/2007 tanggal 12 Pebruari 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Yonathan Tirtadihardja, bermaterai cukup, (P.5);
- Fotokopi janji perkawinan Penggugat dan Tergugat di Gereja Injil Indonesia, bermaterai cukup (P.6);
- Fotokopi Pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P7);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.8);

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :



....., umur 30 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pekalongan;
 umur 39 tahun, Agama Kristen, pekerjaan dosen, bertempat tinggal Cicadas, Bandung;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;


- Bahwa para saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2007, persisnya saksi lupa lagi dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah bercerai dan masih tetap suami isteri, dan Tergugat I tidak pernah bercerita atau meminta ijin kepada Penggugat akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa para saksi tahu Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dari catatan pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay. Setelah dikonfirmasi, Tergugat I mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa dalam catatan pernikahan disebutkan bahwa status Tergugat I adalah jejaka dan Tergugat II berstatus perawan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dan permintaannya dan memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan dan kesempurnaan Putusan ini ;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;


Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan maksud Ps 125 dan 126 HIR perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pembatalan atas pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I (yang nota bene suami Penggugat) dengan Tergugat II karena dilakukan tidak sesuai prosedur yang seharusnya, serta disinyalir telah menggunakan dan memasukan data-data yang tidak benar (palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P.3) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2007 dan sampai sekarang belum terjadi perceraian menurut hukum yang berlaku. Sedangkan pada tanggal 21 Nopember 2010 Tergugat I (suami Penggugat) telah melakukan pernikahan dengan Tergugat II (Suryani binti Obad) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin baik dari Penggugat maupun dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagai yang terurai dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah perkawinan yang kedua, dimana Tergugat I masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3, 4, dan 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut menjadi **Vernietegbaar**, atau **dapat dibatalkan**;



- Bahwa, dalam proses terjadinya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana Tergugat I melampirkan keterangan status (NA) sebagai jejak dan beralamat di Kp Papakserong, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, jelas telah terjadi pemalsuan data karena pada saat yang sama sesungguhnya Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat, serta beralamat di Kp Jingga Kesumah Wetan, Desa Cipeundeuy, Padalarang, sehingga seharusnya status Tergugat I adalah telah beristeri, *oleh karenanya* patut diduga telah terjadi **konspirasi** antara Tergugat I, dan Tergugat II untuk terjadinya perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan demikian secara administratif sesungguhnya tindakan hukum yang didasarkan kepada data-data yang mengandung kekeliruan dan penipuan (dwaling), **tidak dapat dibatalkan atau Vernietegbaar**. Demikian halnya dengan Akta Nikah yang bersangkutan (No. 1629/171/XI/2010), pada prinsipnya Akta itu merupakan suatu Penetapan (Beschikking) dimana salah satu syarat **sahnya** suatu Penetapan adalah **tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan, dan penipuan (dwaling)**. Dengan demikian, maka Akta Nikah tersebut yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III harus dinyatakan **tidak sah**, karena adanya unsur kekeliruan dan penipuan baik disengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciparay, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sedangkan *setiap Penetapan yang tidak sah harus dibatalkan dengan sebab mengandung suatu kekurangan*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi Surat-surat yang telah distempel dan dibubuhi tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, maka keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling mendukung, serta hal-hal lain yang terungkap di dalam persidangan, Majelis memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat I yang menikah pada tanggal 10 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari bukti surat P3, dan sampai sekarang belum terjadi perceraian menurut hukum yang berlaku, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tanggal 21 Noember 2010 telah terjadi pernikahan antara Tergugat I (suami Penggugat) dengan Tergugat II tanpa ada ijin baik dari Penggugat maupun dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam proses pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II ternyata telah terjadi kekeliruan atau pemalsuan data (dwaling) karena Tergugat I mengaku sebagai perjaka padahal

yang sesungguhnya sedang terikat dalam perkawinan dengan Penggugat, serta beralamat di tempat yang salah, sehingga jelas bahwa Kutipan Akta Nikah No. 1629/171/XI/2010 telah memasukan data-data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah terbukti secara meyakinkan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata menggunakan dan memasukan data-data yang tidak benar (palsu), maka Kutipan Akta Nikah No. 1629/171/XI/2010 **harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai Kekuatan Hukum;**



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan sengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (*[REDACTED]*) dengan Tergugat II (*[REDACTED]*);
4. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 1629/171/XI/2010 tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1433 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi, **Ketua : Drs. K O M A R, SH., anggota-anggota : 1. Drs. H. IDANG HASAN, SH., MH., 2. Drs. KARYADI,** putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **PIPIH PARIDA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. K O M A R, SH.

HAKIM ANGGOTA


ttd

Drs. H. IDANG HASAN, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. KARYADI



PANITERA PENGGANTI

ttd

PIPIH PARIDA, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.580.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.671.000,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Catatan:

- Putusan ini diberitahukan kepada para Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Kanitara Pengadilan Agama Cimahi



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Saifan Dzulkarnain
Nama Panggilan : Devan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 16 Desember 1991
Agama : Islam
Alamat Asal : Perum Bumi Asri Tarumanagara, Blok. C, No. 37, RT/RW 01/011, Desa/Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Alamat Yogyakarta : Asrama Putra Kujang Jawa Barat, Jl. Pengok Kidul, No. 14, Baciro – Gondokusuman, Yogyakarta.
E-mail : saifanfold21@gmail.com
No. Hp : 0856 - 4294 - 1490
Hobi : Musik, Main game, Touring motor
Motto : *Perjuangan adalah Seni*

Pendidikan Formal :

- Tk Muhammadiyah Padang Panjang (1996-1997)
- SD Negeri Siliwangi Garut (1997-2003)
- MTs Negeri I Garut (2003-2006)
- MA Negeri Darussalam Ciamis (2006-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus MALTA (Majelis Al-Ulum Wa Takaful) MAN Darussalam Ciamis, Jabatan Sekretaris Umum (2008-2009)
- Pengurus BSM (Bulan Sabit Merah) MAN Darussalam Ciamis, Jabatan Sekretaris Umum, (2008-2009)
- Pengurus KEMAGA (Keluarga Mahasiswa Garut) Yogyakarta, Jabatan Sekretaris I, (2011-2012)
- Pengurus KPM (Keluarga Pelajar Mahasiswa) Jawa Barat Yogyakarta, Jabatan Ketua Departemen Seni&Budaya, (2012-2014)